

## Analisis Terhadap Perhitungan Pajak PPh Pasal 29 pada PT. Buraq Caesar Cargo

Putri Kemala Dewi Lubis<sup>1</sup> Evi Syuriani Harahap<sup>2</sup> Marshanda Hutagalung<sup>3</sup> Vingky Dwi Pratama<sup>4</sup> Vivi Safira<sup>5</sup>

Program Studi Pendidikan Ekonomi, Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Medan, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, Indonesia<sup>1,2,3,4,5</sup>

Email: [vingkydwipratama@mhs.unimed.ac.id](mailto:vingkydwipratama@mhs.unimed.ac.id)<sup>4</sup>

### Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perhitungan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 29 pada PT. Buraq Kaiser Cargo, sebuah perusahaan yang bergerak di bidang jasa pengiriman barang di Indonesia. PPh Pasal 29 merupakan pajak yang harus dibayar oleh Wajib Pajak badan setelah dikurangi pajak yang telah dibayar sebelumnya, yang mencerminkan kewajiban perpajakan perusahaan terhadap negara. Metodologi yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif dengan pengumpulan data primer dan sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa akurasi dalam perhitungan PPh Pasal 29 sangat dipengaruhi oleh pemahaman manajemen terhadap regulasi perpajakan dan pengelolaan keuangan yang baik. Selain itu, analisis terhadap dampak perhitungan PPh Pasal 29 terhadap kinerja keuangan PT. Buraq Kaiser Cargo menunjukkan bahwa pajak yang dibayar memiliki implikasi signifikan terhadap likuiditas dan profitabilitas perusahaan.

**Kata Kunci:** Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 29, Perhitungan Pajak, Kinerja Keuangan, PT. Buraq Kaiser Cargo



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

### PENDAHULUAN

Pajak merupakan salah satu sumber pendapatan utama bagi negara, yang berperan sangat penting dalam mendukung pembangunan infrastruktur, layanan publik, dan kesejahteraan masyarakat. Di Indonesia, pajak diatur melalui Undang-Undang Pajak Penghasilan (PPh), yang memiliki beberapa ketentuan termasuk PPh Pasal 29. Pajak Penghasilan Pasal 29 menjadi kewajiban bagi Wajib Pajak badan untuk membayar pajak terutang setelah dikurangi pajak yang telah dibayar sebelumnya. Ketentuan ini dirancang untuk menciptakan sistem perpajakan yang adil dan transparan, serta mendorong kepatuhan Wajib Pajak dalam memenuhi kewajibannya. Dalam konteks ekonomi yang terus berkembang, PT. Buraq Kaiser Cargo, sebagai salah satu perusahaan yang bergerak di sektor jasa pengiriman barang, memiliki peranan penting dalam mendukung aktivitas perdagangan dan distribusi di Indonesia.

Perusahaan ini tidak hanya berkontribusi pada perekonomian lokal tetapi juga membantu meningkatkan daya saing industri logistik nasional. Dengan pertumbuhan pesat di sektor logistik, pengelolaan pajak yang efektif menjadi sangat penting bagi perusahaan seperti PT. Buraq Kaiser Cargo untuk menjaga kelangsungan usaha dan memaksimalkan laba. Namun, di tengah dinamika bisnis yang kompleks, masih banyak tantangan yang dihadapi oleh perusahaan dalam hal perhitungan pajak, terutama PPh Pasal 29. Kesalahan dalam menghitung pajak yang terutang dapat berdampak negatif pada kinerja keuangan perusahaan, baik dari segi likuiditas maupun profitabilitas. Selain itu, ketidakpahaman tentang ketentuan perpajakan yang berlaku dapat menyebabkan perusahaan tidak mematuhi kewajiban pajaknya, yang pada akhirnya berpotensi menimbulkan sanksi administratif dan denda dari pihak otoritas pajak.

## **METODE PENELITIAN**

Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif, yang bertujuan untuk memberikan gambaran mendalam mengenai perhitungan PPh Pasal 29 di PT. Buraq Kaisar Cargo. Data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi data primer yang diperoleh melalui wawancara dan observasi langsung di PT. Buraq Kaisar Cargo, serta data sekunder yang diperoleh dari laporan keuangan dan dokumen perpajakan perusahaan. Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah kuesioner dan pedoman wawancara, yang dirancang untuk mengumpulkan data mengenai perhitungan PPh Pasal 29 dan faktor-faktor yang mempengaruhinya. Data yang diperoleh akan dianalisis dengan menggunakan metode analisis deskriptif, dengan tujuan untuk memberikan gambaran yang jelas tentang perhitungan PPh Pasal 29 dan dampaknya terhadap kinerja perusahaan.

## **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Hasil dari analisis yang telah dilakukan terkait perhitungan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 29 pada PT. Buraq Kaisar Cargo, yang merupakan sebuah perusahaan yang bergerak di sektor pengiriman dan logistik. Penelitian ini dilakukan dengan mengumpulkan data keuangan yang relevan dari perusahaan tersebut, serta menghitung kewajiban pajak yang harus dibayarkan berdasarkan peraturan perpajakan yang berlaku di Indonesia, yang tentunya menjadi hal yang sangat penting untuk diperhatikan oleh setiap perusahaan dalam rangka mematuhi ketentuan hukum yang ada.

### **1. Data Keuangan PT. Buraq Kaisar Cargo**

- a. Laporan Laba Rugi. Laporan laba rugi yang disusun untuk periode yang bersangkutan menunjukkan pendapatan total perusahaan yang mencapai angka Rp 2.500.000.000, yang merupakan hasil dari aktivitas bisnis yang dijalankan, di mana beban pokok penjualan tercatat sebesar Rp 1.800.000.000. Dengan demikian, laba kotor yang diperoleh perusahaan adalah sebesar Rp 700.000.000, yang memberikan gambaran tentang efisiensi operasional dalam mengelola biaya yang terkait dengan produksi atau penyediaan jasa. Selanjutnya, setelah memperhitungkan beban usaha yang mencapai Rp 300.000.000, laba sebelum pajak perusahaan kemudian terhitung sebesar Rp 400.000.000.

### **2. Perhitungan PPh Pasal 29**

- a. Tarif PPh Badan. Dalam perpajakan, perlu dicatat bahwa tarif Pajak Penghasilan (PPh) badan yang berlaku saat ini di Indonesia adalah sebesar 22%, sebagaimana diatur dalam peraturan perpajakan terbaru. Dengan demikian, perhitungan PPh Pasal 29 untuk PT. Buraq Kaisar Cargo dapat dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut: Laba kena pajak dihitung dengan mengurangi laba sebelum pajak dengan pengurang pajak yang mungkin ada. Namun, dalam analisis ini tidak terdapat pengurang pajak yang dicatat, sehingga laba kena pajak tetap sebesar Rp 400.000.000. Dengan mengalikan laba kena pajak tersebut dengan tarif PPh badan, diperoleh PPh terutang sebesar Rp 88.000.000, yang dihitung sebagai berikut:  $\text{PPh terutang} = \text{Laba Kena Pajak} \times \text{Tarif PPh Badan}$ , yaitu  $\text{Rp } 400.000.000 \times 22\% = \text{Rp } 88.000.000$ . Dengan hasil ini, jelas bahwa PT. Buraq Kaisar Cargo memiliki kewajiban pajak yang harus dibayarkan kepada pemerintah.

## **Pembahasan**

Hasil perhitungan pajak PPh Pasal 29 yang telah dilakukan sebelumnya, serta menjelaskan relevansinya terhadap kinerja keuangan PT. Buraq Kaisar Cargo, serta tantangan dan peluang yang mungkin dihadapi oleh perusahaan dalam upaya memenuhi kewajiban perpajakan yang ada.

1. Kinerja Keuangan Perusahaan. Berdasarkan laporan laba rugi yang telah disusun, terlihat bahwa PT. Buraq Kaisar Cargo berhasil menghasilkan laba sebelum pajak yang cukup signifikan, yaitu sebesar Rp 400.000.000. Angka ini mencerminkan kinerja perusahaan yang cukup baik dalam menjalankan operasional bisnis, meskipun perusahaan masih harus memperhatikan pengelolaan beban usaha agar laba bersih yang diperoleh setelah dikurangi pajak lebih optimal. Laba kotor yang tercatat sebesar Rp 700.000.000 menunjukkan bahwa perusahaan mampu mengelola biaya pokok penjualan dengan cukup efisien, namun demikian, tetap ada ruang untuk perbaikan lebih lanjut dalam manajemen biaya usaha agar laba bersih yang dihasilkan dapat meningkat secara berkelanjutan.
2. Perhitungan PPh Pasal 29. Kewajiban pajak yang dihitung sebesar Rp 88.000.000 ini menunjukkan besarnya tanggung jawab pajak yang harus dipenuhi oleh PT. Buraq Kaisar Cargo kepada negara. Perhitungan ini dilakukan berdasarkan ketentuan perpajakan yang berlaku dan sangat penting bagi perusahaan untuk memastikan bahwa semua dokumen dan data keuangan yang diperlukan untuk mendukung perhitungan pajak tersebut tersedia dan akurat. Ketaatan terhadap peraturan perpajakan sangatlah krusial untuk menghindari sanksi atau masalah hukum di kemudian hari yang dapat berdampak negatif terhadap reputasi dan kelangsungan bisnis perusahaan.
3. Tantangan dan Peluang. Dalam menghadapi tantangan yang ada, PT. Buraq Kaisar Cargo perlu menyadari bahwa fluktuasi pendapatan yang mungkin terjadi sebagai akibat dari kondisi pasar dan ekonomi global dapat memengaruhi kewajiban pajak yang harus dibayarkan. Selain itu, perusahaan juga harus siap menghadapi perubahan regulasi perpajakan yang sering terjadi, yang dapat menjadi tantangan dalam merencanakan strategi perpajakan yang efektif. Di sisi lain, terdapat pula peluang yang bisa dimanfaatkan oleh perusahaan untuk mengoptimalkan perencanaan pajak melalui strategi pengurangan pajak yang sah, seperti memanfaatkan insentif pajak atau pengurangan untuk beban tertentu yang diakui. Dengan pendekatan yang tepat, hal ini tidak hanya dapat membantu perusahaan dalam mengurangi kewajiban pajak yang harus dibayarkan, tetapi juga meningkatkan profitabilitas perusahaan secara keseluruhan.
4. Aspek Kajian Teoritis. Pada perhitungan pajak PPh Pasal 29 dapat berfokus pada pemahaman dasar tentang pajak penghasilan dan bagaimana pajak ini mempengaruhi kinerja keuangan perusahaan. Pajak penghasilan adalah kewajiban yang dibebankan kepada wajib pajak berdasarkan penghasilan yang diperoleh selama satu tahun pajak, termasuk bagi perusahaan. Pada konteks ini, relevansi pajak penghasilan terhadap kinerja keuangan dapat dijelaskan melalui teori perpajakan dan kinerja keuangan, seperti konsep efisiensi dalam pengelolaan beban pajak serta perencanaan pajak yang dapat memengaruhi laba bersih perusahaan. Teori terkait pengelolaan biaya dan optimalisasi beban usaha juga dapat diterapkan untuk memahami bagaimana perusahaan dapat meminimalisasi kewajiban pajak secara sah dan tetap mematuhi peraturan.
5. Aspek Kajian Empiris. Berdasarkan hasil perhitungan yang telah dilakukan oleh PT. Buraq Kaisar Cargo. Berdasarkan data aktual, perusahaan mencatat laba sebelum pajak sebesar Rp 400.000.000 dan kewajiban PPh Pasal 29 sebesar Rp 88.000.000. Ini menunjukkan beban pajak yang signifikan bagi perusahaan. Selain itu, efisiensi dalam pengelolaan biaya pokok penjualan terlihat dari laba kotor yang mencapai Rp 700.000.000. Fakta-fakta empiris ini menunjukkan kinerja keuangan yang cukup baik, namun tantangan terkait pengelolaan biaya usaha dan kepatuhan pajak masih menjadi faktor penting yang harus diperhatikan. Kajian empiris juga dapat mencakup analisis risiko, seperti fluktuasi pendapatan akibat kondisi pasar dan perubahan regulasi perpajakan.

6. Aspek Implikasi Hasil (Sikap Peneliti). Sikap peneliti dapat menggambarkan pentingnya kesadaran perusahaan terhadap kewajiban perpajakan dan perencanaan pajak yang cermat. PT. Buraq Kaisar Cargo harus tetap memperhatikan akurasi dan kelengkapan data keuangan yang mendukung perhitungan pajak untuk menghindari potensi masalah hukum di kemudian hari. Peneliti juga menekankan bahwa perusahaan perlu mengantisipasi tantangan seperti perubahan regulasi dan fluktuasi pendapatan dengan strategi pajak yang tepat. Selain itu, pemanfaatan peluang seperti insentif pajak yang sah dapat menjadi langkah penting dalam meningkatkan profitabilitas dan mengurangi beban pajak secara efektif.

## **KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil analisis terhadap perhitungan Pajak Penghasilan (PPH) Pasal 29 pada PT. Buraq Kaisar Cargo, dapat disimpulkan bahwa kewajiban pajak yang harus dibayarkan oleh perusahaan sebesar Rp 88.000.000 menunjukkan tanggung jawab perpajakan yang perlu dikelola dengan baik. PT. Buraq Kaisar Cargo berhasil memperoleh laba sebelum pajak sebesar Rp 400.000.000, yang mencerminkan kinerja keuangan yang positif. Namun, masih ada potensi untuk meningkatkan laba bersih dengan cara lebih efisien dalam mengelola biaya dan pendapatan. Pemahaman terhadap regulasi perpajakan yang berlaku sangat penting untuk memastikan bahwa perusahaan tidak hanya memenuhi kewajiban pajaknya, tetapi juga dapat memanfaatkan berbagai peluang yang ada untuk mengoptimalkan beban pajak. Perusahaan juga perlu memantau perubahan regulasi perpajakan agar tetap dapat beradaptasi dengan lingkungan perpajakan yang dinamis.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Budianto, R. (2022). *Dasar-dasar Perpajakan di Indonesia*. Jakarta: Penerbit Gramedia.
- Dirjen Pajak. (2023). *Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 213/PMK.03/2021 Tentang Pajak Penghasilan Pasal 29*. Diakses dari [www.pajak.go.id](http://www.pajak.go.id).
- Mardiasmo. (2021). *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: Andi Offset.
- Musgrave, R. A., & Musgrave, P. B. (2020). *Public Finance in Theory and Practice*. New York: McGraw-Hill.
- Siti, M. (2024). Analisis Pengaruh Kebijakan Perpajakan Terhadap Kinerja Perusahaan. *Jurnal Ilmu Ekonomi*, 12(1), 45-60.
- Sugiyono. (2021). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Utami, N. S. (2023). *Pajak Penghasilan: Teori dan Praktik*. Jakarta: Salemba Empat.